

INKONSISTENSI PENSYARAH HADIS DALAM MENGAPLIKASIKAN ASBABUL WURUD

Abdul Majid

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email : Abdul.majid@iain-samarinda.ac.id

Abstract

This study is intended to explore the consistency of muhadditsin such as Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani and Mubarakfuri using asbab wurud in teaching hadiths. As it is known that the science of sabab wurud hadith has an important position in interpreting hadith so that it avoids misunderstanding. The formulation of the research problem is whether the three scholars presented the history of the sabab wurud hadith in their syarah books. Second, do they consider the sabab wurud hadith in the hadith syarah. Third, what are the implications of the considerations of sabab wurud in the explanation of the hadith that they have syarahi. This research used comparative analysis method, the researcher found that Mrs. Hajar al-Asqalani, Imam an-Nawawi and al-Mubarakfuri tended to be inconsistent with the reasons for wurud hadith. This inconsistency can be seen in the descriptions of hadiths which actually have a history of sabab wurud hadith, but sometimes they are not stated, so it seems as if the hadith does not have sabab wurud. In the hadiths in which the history of sabab wurud is presented, two different attitudes are also found. In certain discussions, sabab wurud is sometimes considered in understanding the hadith being discussed, so that it has implications for contextual meanings, but in other contexts, sometimes sabab wurud is not considered at all. So that the meaning of the hadith tends to be on linguistic analysis, takwil, tarjih and texts, that is, by canceling the law of one hadith and confirming the law of another hadith. Theoretically, when sabab wurud is considered in understanding a hadith, it will certainly have implications for the emergence of a contextual understanding that is different from the dzahir of the hadith. Likewise, what the authors found in the three syarah books above, that understanding sabab wurud and historicity creates a comprehensive and proportional understanding. Even the hadiths which seem contradictory can be reconciled (talfiq) it does not have to be recited or transcribed.

Keywords: Asbabul Wurud, Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Mubarakfuri

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsistensi muhadditsin seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan Mubarakfuri menggunakan asbab wurud dalam mensyarah hadis. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu sabab wurud hadis memiliki kedudukan penting dalam memaknai hadis supaya terhindar dari pemahaman keliru. Rumusan masalah penelitian ini yakni, apakah ketiga ulama tersebut mengemukakan riwayat sabab wurud hadis dalam kitab syarah mereka. Kedua, apakah mereka mempertimbangkan sabab wurud hadis dalam mensyarah hadis. Ketiga, Bagaimana implikasi dari pertimbangan sabab wurud dalam penjelasan hadis yang mereka syarahi. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparasi, peneliti menemukan bahwa Ibu Hajar al-Asqalani, Imam an-Nawawi dan al-Mubarakfuri cenderung tidak konsisten terhadap sabab wurud hadis. Ketidak-konsistenan tersebut dapat dilihat pada uraian-uraian hadis yang sebetulnya memiliki riwayat sabab wurud hadis, tetapi kadang tidak dikemukakan, sehingga seolah hadis tersebut tidak memiliki sabab wurud. Pada hadis-hadis yang riwayat sabab wurud-nya

dikemukakan juga ditemukan dua sikap berbeda. Pada bahasan tertentu, sabab wurud terkadang dipertimbangkan dalam memahami hadis yang sedang dibahas, sehingga berimplikasi pada pemaknaan kontekstual, tetapi pada konteks yang lain, terkadang sabab wurud tidak dipertimbangkan sama sekali. Sehingga pemaknaan hadisnya cenderung pada analisis kebahasaan, takwil, tarjih dan nasakh yaitu, dengan membatalkan hukum suatu hadis dan meneguhkan hukum suatu hadis lain. Secara teoritis, ketika sabab wurud dipertimbangkan dalam memahami sebuah hadis tentu akan berimplikasi pada munculnya pemahaman kontekstual yang berbeda dengan dzahir hadis tersebut. Demikian pula yang penulis temukan dalam ketiga kitab syarah di atas bahwa, memahami sabab wurud, dan historisitas melahirkan pemahaman komprehensif dan proporsional. Bahkan pada hadis-hadis yang terkesan kontradiktifpun dapat dipertemukan (talfiq) tidak mesti di-tarjih ataupun di-nasakh.

Kata Kunci: Asbabul Wurud, Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Mubarakfuri

PENDAHULUAN

Asbabul Wurud merupakan ilmu pembantu dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu *asbabul wurud* bisa disebut dengan sebab-sebab hadis itu dikeluarkan, dan dibicarakan.¹ Sederhananya, *asbabul wurud* menjelaskan apa penyebab, bagaimana fenomena yang sedang terjadi dan bagaimana situasi, sehingga hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah SAW.² Seterusnya, menurut Imam Asy-Syuyuthi bahwa, sebab-sebab hadis itu muncul dapat mempengaruhi bagaimana pemaknaan seseorang terhadap suatu teks hadis, dan memungkinkan pula menemukan makna yang lain ketika mengetahui sebab-sebab hadis diucapkan.³

Selaras dengan pendapat Prof. Dr. Nasarudin Umar bahwa, *asbabul wurud* merupakan salah satu dengan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis, sebab seni memahami hadis dengan pendekatan *asbabul wurud*, terdapat kajian antropologi, sosial budaya, sejarah, dan fenomena yang terjadi. Memahami segala aspek, sehingga hadis diucapkan, merupakan bentuk langkah dalam membantu memahami hadis Rasulullah SAW.⁴ Selain itu, pemahaman melalui pendekatan *asbabul wurud* hadis menghasilkan pemikiran yang komprehensif, karena ada dialektika fikiran secara komprehensif dalam mensyarah dan menafsirkan suatu teks hadis. Hari ini kebanyakan kaum radikal yang berkembang karena pemahaman mereka yang

¹ Ahmad Paruqi Hasiolani, "Asbabul Wurud," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1094–1100., <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11113>.

² Widia Putri, "Asbab Al-Wurud Dan Urgensinya Dalam Pendidikan," *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (June 27, 2020), <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i1.5885>.

³ Muhammad Alfreda Daib Insan Labib, "Epistemologi Ilmu Asbāb Al-Wurūd Hadis Cabang Ilmu Hadis, Ilmu Asbabul Wurud, Epistemologi, Sejarah Ilmu," *Aqaddumi Journal* 2, no. 1 (2022): 1–110, <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v2i1.6128>.

⁴ Athoillah Islami, "Gender Mainstreaming Dalam Al-QurānTM dan Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *JURNAL HUKUM ISLAM*, January 30, 2018, 181–89, <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.974>.

hanya bersandar kepada teks-teks hadis semata tanpa melihat dan mengeksplorasi bagaimana *asbabul wurud* suatu hadis.⁵

Berbicara tentang teori *asbabul wurud* tentu akan berkaitan dengan ahli-ahli hadis, karena merekalah yang menggunakan *asbabul wurud* dalam memahami hadis. Semisal, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, Syaikh al-Mubarakfuri. Ibnu Hajar Asqalani adalah seorang ulama yang kepiawaiannya tidak bisa diragukan lagi. Faktanya, beliau berhasil mensyarah kitab Shahih Bukhari, yang mana menjadi panduan dan rujukan bagi pembelajar hadis kontemporer.⁶ Corak syarah Shahih Bukhari yang disebut dengan kitab *Fath al-Baari* yakni, *tahlili*. *Tahlili* adalah metode memahami hadis memalui unsur kosa kata, analisis kebahasaan, dan *asbabul wurud*.⁷ Seterusnya, Imam Nawawi dalam mensyarah kitab Shahih Muslim dengan tipologi *muqarrin* yakni, teknik perbandingan. Selain itu Imam Nawawi juga menggunakan pendekatan *asbabul wurud*, analisis kebahasaan, historis, dan psikologis.⁸ Begitu juga dengan Syikh al-Mubarakfuri dalam memahami hadis menggunakan pendekatan *asbabul wurud*.⁹

Tiga ulama besar ini adalah orang-orang yang biasa bercibaku dengan hadis Nabi, dan orang yang biasa menjadi penafsir dari maksud filosofis hadis-hadis Nabi¹⁰. Maka, menarik bagi penulis untuk menelaah sejauh mana konsistensi tiga ulama hadis di atas apakah mereka menggunakan *asbabul wurud* dalam mensyarah hadis, apakah mereka mempertimbangkan *asbabul wurud* dalam memaknai hadis dan bagaimana implikasi *asbabul wurud* terhadap syarah tiga ulama dalam memahami hadis. Adapun tujuan dari tulisan artikel ini yakni, untuk melihat konsistensi, peran, dan implikasi syarah dari tiga ulama hadis di atas dalam menggunakan *asbabul wurud* sebagai wahana dalam membantu pemaknaan hadis.

⁵ Muhammad Mundzir, "REINTERPRETASI HADIS PERINTAH 'MEMBUNUH MANUSIA SAMPAI MENGUCAP SYAHADAT' SEBAGAI UPAYA DERADIKALISASI AGAMA," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (July 1, 2019), <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.1.37-54>.

⁶ Amin Iskandar, "METODOLOGI KRITIK SANAD AI-HAFIZH IBNU HAJAR," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 1, no. 2 (December 1, 2019), <https://doi.org/10.24235/jshn.v1i2.5751>.

⁷ Aan Supian, "METODE SYARAH FATH AL-BARI (Studi Syarah Hadis Pada Bab Halawah Al-Iman)," *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2017): 24–34, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v10i1.632>.

⁸ Sri Ulfa Rahayu, "MANHAJ IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB SYARAH HADIS SAHIH MUSLIM," *Al-Ijaz: Jurnal Kewahyuan Islam* VI, no. II (2020): 176–88, <https://doi.org/http://dx.doi.org/>.

⁹ Wahid Rahmatullah, "TRADISI PATROL MENYAMBUT MALAM LAILATUL QODAR DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PANTI (STUDI LIVING HADITS)" (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2020), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/8216>.

¹⁰ Andi Sahputra Harahap, "MAHMUD YUNUS DAN KONTRIBUSINYA DALAM PERKEMBANGAN STUDI HADIS DAN ILMU HADIS DI INDONESIA," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v2i2.149>.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini yakni, kualitatif deskriptif (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan komparatif. Sumber data dalam penelitian ini yakni, kitab karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab karangan Imam An-Nawawi, dan kitab karangan Syaikh Mubarakfuri, serta artikel, dan buku yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data dikumpulkan secara manual yakni, media cetak dan secara praktis yakni, melalui bantuan media seperti *Google Scholar* dan *Web*. Kemudian data tersebut diinventaris, dibaca, ditelaah, dan ditarik kesimpulan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aplikasi Teori *Sabab al-Wurud* dalam Kitab Syarah Hadis

Bagian ini penulis akan mengemukakan uraian tentang aplikasi teori *Asbab Wurud al-Hadis* di dalam kitab-kitab syarah hadis seperti kitab *Fath al-Bari*, Kitab syarah *an-Nawawi* dan Kitab Syarah *Tuhfat an-Nawawi*. Dalam hal ini, penulis hanya akan mengemukakan beberapa sampel hadis yang akan dikemukakan uraian syarahnya di dalam ketiga kitab syarah hadis tersebut. Hadis-hadis tersebut akan diklassifikasi ke beberapa sub seperti hukum, sosial, dan seni. Meskipun penelitian ini diarahkan kepada ketiga kitab syarah hadis tersebut, faktanya tidak semua hadis yang dikemukakan nantinya dapat ditemukan penjelasannya dari ketiga kitab syarah hadis tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak semua hadis yang dikemukakan tercatum secara serentak dalam kitab *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim* dan *Sunan at-Turmodzi*. Terkadang dalam sub tertentu, hadis yang dikemukakan hanya terdapat *Sahih Bukhari* dan *Sahih Musli*, sehingga syarah yang bisa dikemukakan hanya uraian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam an-Nawawi. Namun pada sub yang lain, hadis tertentu hanya ditemukan pada pada kitab *Sahih Bukhari* dan *Sunan at-Turmodzi*, sehingga syarah yang bisa dikemukakan hanya uraian Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Mubarakfuri, demikian selanjutnya.

1. Hadis Hukum

Salah satu hadis hukum yang akan dibahas adalah hadis tentang batalnya puasa bagi orang yang dibekam ataupun membekam. Redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

قَارِظٌ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹¹
قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penjelasan terhadap hadis ini secara detail. Ia kemudian memaparkan berbagai pendapat dan riwayat dari sejumlah ulama salaf. Sejumlah ulama salaf memang berbeda pendapat tentang berbekam di saat sedang berpuasa. Apakah membatalkan puasa bagi orang yang dibekam dan membekam ataukah tidak membatalkan. Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar) menurut riwayat, pernah berbekam di saat berpuasa, akan tetapi kebiasaan tersebut ditinggalkan, dan hanya berbekam di malam hari. Selaras pula dengan Abu Musa al-Asy'ari salah seorang sahabat senior. Berbeda dengan Sa'ad bin Abi Waqash, Zaid bin Arqam dan Ummu Salamah, yang mana mereka berbekam saat sedang berpuasa. Bahkan Ummu Alqamah bercerita bahwa ia beserta sejumlah temannya berbekam saat sedang berpuasa dan Aisyah istri Rasulullah tidak melarangnya.¹²

Selain memaparkan pendapat sahabat Nabi, Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyoroti sistematika Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya ketika memaparkan hadis yang disyarahi. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Sahih Bukhari*, Imam Bukhari memaparkan hadis ini, namun di nomor berikutnya Imam Bukhari memaparkan hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa, Nabi berbekam baik saat sedang berihram maupun sedang berpuasa. Pemaparan hadis riwayat Ibnu Abbas ini tentu memiliki makna seolah-olah Imam Bukhari menjelaskan bahwa berbekam saat sedang puasa tidak membatalkan puasa, baik bagi yang dibekam maupun yang membekam.¹³

Bagaimana menjelaskan kedua hadis seolah bertentangan? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad (*qaul qadim*) berpendapat bahwa berbekam bisa membatalkan puasa, namun ketika hijrah ke Mesir (*qaul jadid*) beliau menganggapnya sebagai *rukhsah* (keringanan) bagi yang ingin melakukannya. Ulama lain menakwil sabda Nabi “membatalkan” itu dengan “dikhawatirkan” akan membatalkan puasa kedua belah pihak. Si pembekam dikhawatirkan tidak akan aman saat terkena darah, sementara yang dibekam dikhawatirkan kondisi fisiknya akan menjadi lemah akibat pendarahan, sehingga dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Pendapat lain menyebutkan bahwa keduanya dinilai melakukan sesuatu yang makruh. Pendapat lain menyebutkan bahwa hadis tentang batalnya puasa ini *mansukh* atau hukumnya dibatalkan oleh hadis riwayat Ibnu Abbas.¹⁴

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Juz III* (Beirut: Dar Thauq an-Najat, 1422).

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz X* (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 2007).

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Menurut riwayat, hadis tentang batalnya puasa bagi yang berbekam dikemukakan Nabi karena melihat pembekam dan yang dibekam *menghibah* (*yaghtabani*) orang lain. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, informasi ini tidak dapat menyelesaikan kesan pertentangan kedua hadis tersebut karena *menghibah* tidak membatalkan puasa. Sepertinya Ibnu Hajar memahami kata *afthara* membatalkan puasa secara hukum fiqh padahal juga dapat dimaknai secara hakiki. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa betapa banyak orang berpuasa namun ia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga semata. Meskipun hadis ini memiliki *asbabul wurud*, Ibnu Hajar lebih cenderung pada *me-mansukh* hadis tersebut dengan hadis riwayat Ibnu Abbas .¹⁵

Tampaknya Ibnu Hajar menggunakan sejumlah metode dalam mensyarahi hadis yaitu, *mentakhrij* hadis, mendalami jalur mana yang paling kuat, mengumpulkan hadis dari riwayat lain setema tentang bekam, menginventarisir berbagai pendapat dari ulama, para sahabat dan ulama lainnya, kajian historis terhadap hadis, analisis terhadap berbagai pendapat, dan memberikan kesimpulan. Namun, langkah pendalaman kekuatan sanad kelihatan lebih menonjol dalam konteks hadis ini, sehingga akhirnya al-Asqalani berujung pada teori *nasakh-mansuk*, karena bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Padahal kesan bertentangan itu akan hilang seandainya Ibnu Hajar memahami hadis tersebut sesuai dengan konteks hadis itu diucapkan oleh Nabi.

Menurut al-Mubarakfuri hadis diriwayatkan oleh sejumlah sahabat sehingga memiliki banyak jalur, yaitu: Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash, Syaddad bin Aus, Tsaubani, Usamah bin Zaid, Aisyah, Ma'qil bin Sinan, Ibnu Yassar, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Abu Musa, Bilal, dan Rafi bin Khadij. Al-Mubarakfuri menuturkan bahwa jalur Rafi bin Khadij yang disebutkan di atas berkualitas Sahih. Imam Ahmad bin Hanbal menilai bahwa jalur Rafi bin Khadij inilah yang paling kuat dalam konteks hadis tentang yang dibahas ini, namun menurut Ali bin Abdullah, jalur yang paling kuat adalah jalur Tsaubani dan Syaddad bin Aus karena Yahya menerima kedua jalur tersebut dari Abi Kilabah .¹⁶

Sejumlah sahabat Nabi tidak suka berbekam di siang hari ketika sedang berpuasa, karena mereka melakukannya di malam hari, seperti Abu Musa al-Asy'ary dan Ibnu Umar. Ibnu Mubarak menyampaikan bahwa Ishaq bin Manshur berpendapat yakni, bagi yang melakukan bekam saat berpuasa wajib meng-*qadha* dan begitu juga menurut Ahmad bin Hanbal. Sedangkan, menurut Masruq, Hasan dan Ibnu Sirin bahwa, berbekam bagi yang sedang berpuasa makruh hukumnya, yang mana dapat mengurangi pahala puasa, tetapi tidak

¹⁵ Oko Haryono, "Hijamah (Bekam) Menurut Hadits Nabi Saw (Studi Tematik Hadits)" (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008).

¹⁶ al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwadzy: Syarah Jami' at-Tirmidzi Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1353).

sampai kepada membatalkan puasa. Sama dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Mubarakfuri menuturkan dua pendapat Imam Syafi'i yang berbeda yaitu, saat masih bermukim di Baghdad berpendapat bekam membatalkan puasa, namun ketika hijrah ke Mesir berubah menjadi *rukhsat* bagi yang sedang puasa, dengan alasan Nabi berbekam saat berihram dan berpuasa. Sebagian besar ulama berpendapat berbekam saat berpuasa tidak masalah, karena ada riwayat sahih dari Ibnu Abbas di atas. Pendapat ini diperpegangi oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Hanafiyah. Mereka memahami kata *afthara* pada sabda Nabi tersebut dengan dikhawatirkan "terjerumus" pada batalnya puasa.¹⁷

Berbeda dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Mubarakfuri tidak mengemukakan riwayat sabab wurud hadis ini, dengan demikian analisis historis hadis ini tidak ditemukan pada kajian al-Mubarakfuri. Melainkan Ia cenderung menakwilkan hadis untuk dikompromikan dengan hadis riwayat Ibnu Abbas, bukan menganggapnya sebagai hadis *mansukh*.

2. Hadis Sosial

Hadis sosial yang akan dibahas adalah hadis tentang larangan memulai mengucapkan salam kepada non muslim dan perintah memepetin mereka pada jalan yang sempit. Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ
أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul'Aziz, yaitu Ad Daraawardi dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit."¹⁸

Secara tekstual dapat dipahami bahwa Nabi melalui hadis di atas melarang mengucapkan salam kepada orang yang berbeda agama, dan apabila bertemu di jalan maka hendaklah kita mempersempit mereka ke jalan yang sempit dan tidak memberi ruang kepada mereka untuk berjalan yang lapang. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengurai hadis ini mengemukakan berbagai pendapat para ulama. Bahasan ini dikaitkan dengan sebuah hadis lain meski dalam konteks yang berbeda, Nabi pernah melewati sebuah majelis di mana di

¹⁷ al-Mubarakfuri.

¹⁸ Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Sahih Muslim Juz IV* (Banyumas: Almahira, 2012).

dalamnya bercampur antara muslim, kaum musyrik dan Yahudi. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka.¹⁹

Ibnu Hajar kemudian mengemukakan bahwa hadis Nabi tersebut merupakan bagian dari hadis Nabi yang secara jelas melarang memulai salam kepada kaum Nasrani dan Yahudi. Namun Ibnu Hajar juga memaparkan pendapat ulama yang membolehkan memulai mengucapkan salam kepada non muslim, mengingat ayat Alqur'an QS. al-Mumtahanah (60):8 yang membolehkan berinteraksi dengan non muslim selama mereka tidak mengusir kita dari tanah air dan mengusik keberagaman kita. Selain itu Alqur'an juga mengabadikan ucapan salam Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang *notabene* penyembah berhala, yang mana disebutkan dalam QS. Maryam: 47, Nabi Ibrahim mengutarakan kepada ayahnya, "*Salamun alaika, saasthagfiruka laka rabbi innahu kana hafiyah*"(semoga keselamatan tercurah kepadamu, saya akan memohon ampunan engkau kepada Tuhanku, karena sesungguhnya Ia sangat baik kepadaku), demikian pula dalam QS. az-Zukhruf (43): 89 disebutkan:

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

Artinya: "*Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan ucapkanlah salam, kelak mereka akan mengetahui.*"

Pada ayat di atas, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar berpaling dari orang-orang musyrik yang dihadapi dan diajak oleh beliau ke ajaran Islam, dan di saat yang sama Nabi diperintahkan mengucapkan salam kepada mereka, karena suatu saat mereka akan mengetahui akibat dari penolakan mereka bergabung dalam panji Islam tersebut.

Selain ayat di atas, Ibnu Hajar juga mengemukakan riwayat bahwa Muhammad bin Ka'ab pernah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abd al-Aziz tentang mendahului pengucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Khalifah Umar menjawab kita hanya membalas ucapan salam mereka dan tidak mendahului. Namun, Muhammad bin Ka'ab sendiri berpendapat berbeda, beliau berkata saya tidak melihat suatu halangan bagi kita mendahului pengucapan salam kepada mereka. Imam al-Baihaqi sendiri selalu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada siapapun yang ia temui, muslim atau non muslim. Beliau beralasan bahwa pengucapan salam terhadap sesama muslim merupakan *tahiyyatan*

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz X*.

(penghormatan), sedangkan salam kepada non muslim misalnya kepada *ahl dzimmah* merupakan *amanan* (keamanan).²⁰

Ibnu Hajar mengemukakan beragam pendapat di atas yang terbagi pada dua kelompok, kelompok yang melarang mendahului pengucapan salam kepada non muslim, yang boleh hanyalah menjawab salam mereka, dan kelompok yang membolehkan mendahului pengucapan salam karena berdasar pada sejumlah ayat dan hadis Nabi. Meski demikian, Ibnu Hajar berpendapat bahwa dari sekian pendapat yang dikemukakan itu, mengamalkan hadis Abu Hurairah yang melarang mendahului pengucapan salam kepada non muslim merupakan pendapat lebih utama. Pendapat Ibnu Hajar ini didasarkan pada penafsiran *Iyyad* terhadap ucapan salam Nabi Ibrahim terhadap ayahnya sebagaimana dalam ayat Alqur'an dan telah disebutkan di atas. *Iyyad* berpendapat bahwa maksud salam Nabi Ibrahim terhadap ayahnya tersebut adalah salam perpisahan di mana setelah Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dengan berbagai penjelasan untuk meninggalkan dan menghentikan penyembahan berhala, Nabi Ibrahim menyampaikan salam untuk meninggalkannya jauh (*almutarakah wa al-muba'adah*), bukan bermaksud sebagai salam penghormatan²¹. Demikian pula dengan ayat pada surah az-Zukhruf (43): 89 di atas. Perintah Allah kepada Nabi untuk mengucapkan salam kepada kaum musyrikin itu telah dinasakh dengan ayat yang memerintahkan untuk memerangi dan berjihad melawan mereka.²²

Di samping itu, Imam at-Tabari berpendapat bahwa tidak ada kotradiksi antara hadis Nabi mengucapkan salam kepada non muslim saat mereka bercampur dengan orang-orang Islam dan hadis yang melarang mendahului pengucapan salam kepada mereka. Menurutnya, hadis yang melarang tersebut bersifat umum sedangkan hadis Nabi yang mengucapkan salam kepada non muslim ini bersifat khusus, di-*takhsis* oleh hadis yang melarang tersebut. Artinya, mendahului pengucapan salam kepada non muslim dilarang kecuali ada sebab atau kepentingan misalnya karena hak persahabatan atau tetangga. Larangan yang dimaksud adalah larangan pengucapan salam (dengan) redaksi yang disyariatkan. Adapun redaksi yang bermaksud menepikan mereka dari maksud yang dikehendaki bisa saja, seperti ucapan "*Assalamu alaina wa 'ala ibadillah as-Salihin*" (keselamatan semoga tetap tercurah kepada kami dan kepada para hamba Allah yang saleh) hukumnya boleh sebagaimana yang dituliskan oleh Nabi saat mengirim surat kepada Hiraklius Raja Romawi dan lain-lain. Redaksi salam lain yang boleh digunakan saat mengucapkan salam kepada non muslim

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani.

²² Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Bayan, Juz XVII* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000).

adalah “*salam ‘ala man ittaba’a al-huda*” (semoga keselamatan tercurah kepada yang mengikuti petunjuk), ini boleh diucapkan saat memasuki rumah ahli kitab. Adapun redaksi hadis di bawah ini;

وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أُصْبِقِهِ

Apabila kalian bertemu dengan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, di jalan maka mepetin mereka ke jalan yang paling sempit, menurut al-Qurthubi, yang dimaksud oleh Nabi “mepetin” mereka adalah janganlah kalian turun dari kendaraan kalian saat di jalan yang sempit untuk memberi penghormatan kepada mereka. Al-Qurthubi tidak bermaksud memerintahkan kita saat berada di jalan yang lapang untuk mepetin mereka ke jalan yang sempit karena hal itu menyakiti dan bisa mencelakai mereka padahal kita telah dilarang dari perilaku demikian kecuali dengan alasan yang dibenarkan.

Pada bahasan ini, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tidak melakukan analisis historis hadis larangan mendahului pengucapan salam kepada non muslim ini. Memang tidak ditemukan sebab khusus bagi hadis ini tetapi besar kemungkinan larangan dan perintah mepetin non muslim ke jalan sempit ini dikemukakan oleh Nabi saat hubungan antara kaum muslimin dan penganut Yahudi-Nasrani di Madinah sedang konflik. Konflik tersebut disebabkan oleh pengkhianatan kedua kelompok tersebut terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seandainya kondisi historis ini dipertimbangkan oleh Ibnu Hajar maka justru akan memiliki implikasi pada pemahaman yang berbeda. Dengan demikian, yang dilakukan oleh Ibnu Hajar adalah men-*tarjih* salah satu dari kedua hadis yang dinlainya kontradiktif di atas. Hadis riwayat Abu Hurairah yang berisi larangan mendahului pengucapan salam kepada non muslim dan perintah mepetin mereka saat ketemu ke jalan yang sempit.

Berbeda dengan al-Asqalani yang menjelaskan hadis ini panjang lebar, Imam an-Nawawi tidak mengemukakan penjelasan panjang. Larangan memulai atau mendahului pengucapan salam kepada non muslim tidak dikomentari oleh Imam an-Nawawi. Ulama ini hanya memberi penjelasan kepada penggalan kalimat selanjutnya, “jika kalian berpapasan dengan non muslim di jalan maka mepetinlah mereka ke jalan sempit”. Menurut an-Nawawi, jangan membiarkan orang kafir dzimmi berada di tengah jalan (*shadr at-tarieq*) ketika ada orang Islam yang akan lewat. Apabila jalannya kosong maka tidak ada masalah mereka berada di jalan, namun jika mereka diarahkan ke jalan yang sempit jangan sampai mereka tertimpa dinding atau tembok²³.

²³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Juz 15* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).

Selanjutnya, bagaimana penjelasan al-Mubarakfuri? Ia Ia menuturkan bahwa larangan mendahului pengucapan salam tersebut adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang *dzimmi* terlebih yang bukan *dzimmi*. Memulai pengucapan salam merupakan tindakan yang bermaksud memuliakan kaum muslimin, sementara kaum Yahudi dan Nasrani tidak boleh dimuliakan, dicintai dan disayangi dengan ucapan salam seperti itu. Larangan tersebut hukumnya haram bukan makruh. Larangan memulai pengucapan salam ini juga berlaku bagi para pelaku bid'ah, kecuali ada *uzur* atau kekhawatiran dari kerusakan. Selanjutnya, Nabi memerintahkan memepetin mereka ke tepi jalan hingga ke dinding tembok, jika tidak ada tembok hendaklah digiring dari tengah hingga ke tepi jalan.

Setelah membaca penjelasan kedua ulama penerjemah di atas, dapat dikatakan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani tidak melakukan analisis historis terhadap hadis ini. Sehingga Ibnu Hajar kemudian “terjebak” pada teori *nasikh-mansukh* ketika melihat ada riwayat yang seolah kontradiksi dengan hadis yang sedang disayarahi.

3. Hadis tentang Syarah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ
أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا

Artinya:” Dirwayatkan Ibnu Umar ra, dari Nabi saw. Beliau bersabda: sungguh, jika nanah memenuhi perut kalian sampai kenyang lebih baik buat kalian dari pada dipenuhi dengan syair”²⁴

Hadis di atas dikemukakan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab *Sahih*-nya masing-masing. Secara tekstual, Nabi sangat mencela syair sehingga beliau mengandaikan perut seseorang dipenuhi nanah sampai kenyang, maka menurut Nabi hal itu lebih baik baginya dari pada dipenuhi syair. Jika pemahaman ini diterima begitu saja tanpa memahami historisitasnya maka akan membawa pada pemahaman bahwa syair dan bersyair adalah perbuatan yang dicela oleh agama. Namun yang perlu dikaji selanjutnya bagaimana kajian hadis ini di kitab syarah terutama di kitab *Fath al-bari* dan Syarah an-Nawawi.

Pada awal penjelasannya, Ibnu Hajar terlebih dahulu mengemukakan judul Sub yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Sahih*-nya, yaitu bab tentang makruhnya jika

²⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al Bukhari Juz VII* (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992).

syair telah mendominasi manusia, menghalangi dia dari zikir kepada Allah. Ibnu Hajar menambahkan bahwa yang dimaksud pada judul sub tersebut adalah syair yang dicela adalah tidak hanya menghalangi dari zikir dari Allah tetapi dari ilmu dan al-Qur'an. Menurutnya, yang dicela oleh Nabi adalah jika syair itu telah memenuhi sehingga tidak ada lagi ruang bagi yang lain.²⁵

Setelah menjelaskan sekian jalur riwayat tentang syair berikut redaksi matannya yang terkadang berbeda antara satu dengan yang lain, Ibnu Hajar mengemukakan bahwa hadis Nabi yang mencela syair ini ada sebab wurud yang melatarinya. Menurut riwayat, suatu hari Rasulullah melaksanakan perjalanan perjalanan yang ditemani oleh para sahabatnya. Ketika sampai di 'Arj, salah seorang tukang syair menghadang kami dan mengemukakannya syairnya yang pesannya adalah hinaan dan ejekan terhadap Nabi. Beliau kemudian mengeluarkan pernyataan seperti yang termaktub dalam hadis di atas. Oleh karena itu, berdasarkan sebab wurud ini Ibnu Hajar mengemukakan bahwa syair yang dimaksud bukanlah syair dalam pengertian umum tetapi syair yang dimaksud adalah khusus syair yang tidak berisi pujian, misalnya pujian kepada Allah, Rasulullah dan segala yang bermuatan zikir, kezuhuan, nasehat-nasehat. Pendapat seperti ini juga dianut oleh Aisyah ra, yang ikut menakwilkan hadis ini.²⁶

Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa meskipun Nabi menggunakan kata "*jauf*" tetapi cakupannya adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam bagian tubuh manusia terutama hati. Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud sesungguhnya adalah hati karena jika nana telah sampai ke hati maka manusianya akan mati. Pendapat ini dinilai lebih rasional mengingat yang disebutkan adalah syair, bukan berupa benda, tempatnya memang hati arena munculnya dari pikiran. Hati yang terpenuhi dengan syair tentu akan dipalingkan dari al-Qur'an, zikir.²⁷

Penjelasan berikutnya akan dilihat pada kitab Syarah Imam an-Nawawi. Setelah menyebutkan hadis ini, riwayat *sabab wurud* hadis ini juga disebutkan oleh Imam an-Nawawi. Beliau kemudian memaparkan beragam pendapat para ulama. Ada ulama yang memahami bahwa syair yang dicela oleh Nabi adalah syair yang isinya menghina ataupun menghujat Nabi atau orang lain. Namun pemahaman seperti ini dinilai oleh Abu Ubaid dan sejumlah ulama sebagai pemahaman yang tidak benar karena yang diharamkan adalah hanya syair berisi cacian yang memenuhi perut sementara yang sedikit tidak. Padahal pada umumnya syair itu memenuhi dan mendominasi sehingga akan memalingkan dari belajar al-

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz X*.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Qur'an dan ilmu-ilmu syariah, zikir dan lainnya. Ini berarti hukumnya tercela, syair apapun isinya. Berbeda halnya jika dan yang mendominasi adalah ilmu al-Qur'an dan hadis ataupun ilmu-ilmu syariah yang lain, maka seseorang tidak dianggap tercela jika ia menghafal syair-syair yang mudah.²⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Hajar dan Imam an-Nawawi mengemukakan riwayat *sabab wurud* hadis di atas. Pemaparan *sabab wurud* hadis ini dipertimbangkan dalam memahami hadis di mana Nabi secara tekstual mencela syair secara umum, sehingga melahirkan pemahaman yang kontekstual dan berbeda dengan dzahir hadis di atas. *Sabab wurud* dalam konteks diposisikan oleh ke dua pensyarah tersebut sebagai *mukhassis* (mengkhususkan) hadis Nabi yang seolah mencela syair secara umum kepada syair yang tidak berisi hujatan, hinaan kepada Nabi dan orang lain serta tidak mendominasi seluruh aktivitas seseorang sehingga masih menyisakan ruang untuk aktivitas belajar ilmu agama. Dengan demikian pemaparan *sabab wurud* hadis tersebut memiliki implikasi terhadap pemahaman hadis yang kontekstual.

PENUTUP

Pembacaan penulis terhadap uraian Ibnu Hajar al-Aqalani, Imam an-Nawawi dan al-Mubarakfuri terhadap hadis-hadis yang memiliki *sabab wurud* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Hajar al-Aqalani, Imam an-Nawawi dan al-Mubarakfuri cenderung tidak konsisten terhadap *sabab wurud hadis*. Ketidak-konsistenan tersebut dapat dilihat pada uraian-uraian hadis yang sebetulnya memiliki riwayat *sabab wurud hadis* namun kadang tidak dikemukakan sehingga seolah hadis tersebut tidak memiliki *sabab wurud*. Akan tetapi, untuk hadis lain riwayat *sabab wurud*-nya dikemukakan. Dalam konteks ini, penulis tidak menemukan penjelasan dari ketiga ulama pensyarah di atas mengapa riwayat *sabab wurud* tersebut tidak dikemukakan padahal aksesibilitas mereka terhadap riwayat-riwayat itu sangat memungkinkan mengingat kapabilitas mereka yang tidak diragukan lagi.
2. Pada hadis-hadis yang riwayat *sabab wurud*-nya dikemukakan juga ditemukan dua sikap berbeda. Pada bahasan tertentu, *sabab wurud* terkadang cukup dipertimbangkan dalam memahami hadis yang sedang dibahas sehingga berimplikasi pada pemaknaan kontekstual, namun pada konteks yang lain, terkadang pula *sabab wurud* tidak dipertimbangkan sama sekali. Sehingga pemaknaan hadisnya cenderung pada analisis

²⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Juz 15*.

kebahasaan dan takwil bahkan *tarjih*, metode yang menguatkan salah satu hadis dan mengalahkan hadis yang lain ketika ditemukan adanya dua hadis yang terkesan kontradiktif.

3. Secara teoritis, ketika *sabab wurud* dipertimbangkan dalam memahami sebuah hadis tentu akan berimplikasi pada munculnya pemahaman kontekstual yang berbeda dengan dzahir hadis tersebut. Demikian pula yang penulis temukan dalam ketiga kitab syarah di atas. Dengan memahami *sabab wurud*-nya, maka historisitas hadis tersebut dipahami secara komprehensif dan proporsional, sehingga melahirkan pemahaman yang baru, bahkan pada hadis-hadis yang terkesan kontradiktif dapat dipertemukan (*talfiq*) tidak mesti di-*tarjih* ataupun di-*nasakh*.

REFERENSI

- Aan Supian. "Metode Syarah Fath Al-Bari (Studi Syarah Hadis Pada Bab Halawah Al-Iman)." *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 10, No. 1 (2017): 24–34. <https://doi.org/10.29300/Nuansa.V10i1.632>.
- Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. *Shahih Al Bukhari Juz Vii*. Beirut: Dar Al Kitab Al. 'Ilmiyyah, 1992.
- Ahmad Paruqi Hasiolani. "Asbabul Wurud." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, No. 1 (2023): 1094–1100. <https://doi.org/10.31004/Jpdk.V5i1.11113>.
- Al-Mubarakfuri. *Tuhfah Al-Ahwadzy : Syarah Jami' At-Tirmidzi Juz Iii*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1353.
- Andi Sahputra Harahap. "Mahmud Yunus Dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Studi Hadis Dan Ilmu Hadis Di Indonesia." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 2 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.55403/Hukumah.V2i2.149>.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath Al-Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz X*. Baerut: Dar Al-Ma'rifah, 2007.
- Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim Juz 15*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Iskandar, Amin. "Metodologi Kritik Sanad Al-Hafizh Ibnu Hajar." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 1, No. 2 (December 1, 2019). <https://doi.org/10.24235/Jshn.V1i2.5751>.
- Islami, Athoillah. "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qurân[™]an Hadis Dan Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, January 30, 2018, 181–89. <https://doi.org/10.28918/Jhi.V15i1.974>.
- Muhammad Alfreda Daib Insan Labib. "Epistemologi Ilmu Asbāb Al-Wurūd Hadis Cabang Ilmu Hadis, Ilmu Asbabul Wurud, Epistemologi, Sejarah Ilmu." *Aqaddumi Journal* 2,

- No. 1 (2022): 1–110. <https://doi.org/10.12928/Taqaddumi.V2i1.6128>.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. *Sahih Bukhari, Juz Iii*. Beirut: Dar Thauq An-Najat, 1422.
- Muhammad Bin Jarir Al-Tabari. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Bayan, Juz Xvii*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Mundzir, Muhammad. “Reinterpretasi Hadis Perintah ‘Membunuh Manusia Sampai Mengucap Syahadat’ Sebagai Upaya Deradikalisasi Agama.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, No. 1 (July 1, 2019). <https://doi.org/10.21274/Kontem.2019.7.1.37-54>.
- Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi. *Sahih Muslim Juz Iv*. Banyumas: Almahira, 2012.
- Oko Haryono. “Hijamah (Bekam) Menurut Hadits Nabi Saw (Studi Tematik Hadits).” Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Putri, Widia. “Asbab Al-Wurud Dan Urgensinya Dalam Pendidikan.” *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, No. 1 (June 27, 2020). <https://doi.org/10.24235/Tarbawi.V5i1.5885>.
- Rahmatullah, Wahid. “Tradisi Patrol Menyambut Malam Lailatul Qodar Di Desa Darungan Kecamatan Panti (Studi Living Hadits).” Uin Kh Achmad Siddiq Jember, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/8216>.
- Sri Ulfa Rahayu. “Manhaj Imam An-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim.” *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* Vi, No. Ii (2020): 176–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/>.